



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 77 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Laut, maka dipandang perlu untuk melakukan distribusi tanggung jawab pembinaan, supervisi dan pengawasan pada beberapa bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Daerah kepada Wakil Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kepada Wakil Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT KEPADA WAKIL BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
11. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
12. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.
13. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
14. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

16. Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan.
17. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan.
18. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan Izin adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Konsesi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Dispensasi adalah Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan alam penyelenggaraan pemerintahan.
21. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut Kepada Wakil Bupati adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Laut.

2. Percepatan pencapaian Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut yaitu menuju terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI dan Misi Kabupaten Tanah Laut sebagai pengejawantahan Desa di Bina Kota di Tata.
3. Distribusi tanggung jawab pembinaan, supervisi dan pengawasan pada beberapa bidang urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Bupati sebagai Kepala Daerah kepada Wakil Bupati melalui delegasi kewenangan.

BAB III DELEGASI KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan beberapa urusan Pemerintahan Daerah kepada Wakil Bupati.
- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah delegasi kewenangan berupa pembinaan, supervisi dan pengawasan.
- (3) Dikecualikan dari pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembinaan, supervisi dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik.
- (4) Dalam melaksanakan delegasi kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Kewenangan yang didelegasikan kepada Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Bentuk kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah hak untuk melakukan dan/atau mengambil tindakan Administrasi Pemerintahan dan Upaya Administratif, menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan dan memberikan konsesi maupun dispensasi.
- (2) Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Administrasi Pemerintahan secara terbatas berupa peraturan kebijakan seperti Surat Edaran.
- (3) Wakil Bupati memberikan masukan dan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan Keputusan Administrasi Pemerintahan berbentuk pengaturan dan penetapan terhadap kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILIMPAHKAN

Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :
 - a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan; dan
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi penanaman modal.
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 - 1) perdagangan;
 - 2) pariwisata; dan
 - 3) pertanian.
- (2) SKPD pelaksana urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. RSUD Hadji Boejasin;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan;
 - g. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
 - h. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
 - i. Dinas Pariwisata;
 - j. Inspektorat;
 - k. Sekretariat DPRD; dan
 - l. Bagian Perekonomian Pembangunan.
- (3) Dikecualikan pelaksanaan urusan dari SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Bidang Pertanahan.
- (4) Dikecualikan pelaksanaan urusan dari SKPD pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil.
- (5) Rincian urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) melaporkan seluruh pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang menjadi tugas, pokok dan fungsinya kepada Wakil Bupati.

- (3) Wakil Bupati melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dan menjadi tugas, pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Dikecualikan pembinaan, supervisi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembinaan, supervisi dan pengawasan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik.

Pasal 7

- (1) Selain pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Wakil Bupati memiliki kewenangan untuk ikut serta menyetujui usulan seluruh SKPD dalam pembahasan RKPD, KUA PPAS dan Rancangan APBD.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pembahasan dan persetujuan anggaran dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Wakil Bupati dibantu oleh Tim Kerja.
- (2) Penetapan, pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

Wakil Bupati bertugas melakukan pembinaan terhadap SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua Supervisi

Pasal 10

Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki oleh Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi :

- a. melakukan monitoring pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) yang menjadi kewenangan kabupaten;

- b. melakukan evaluasi secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
- c. melaksanakan koordinasi antar SKPD baik dalam rangka pelaksanaan tugas maupun tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 11

Dalam menjalankan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Wakil Bupati dibantu oleh Inspektorat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN